



**SALINAN**

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA DI BIDANG KERJA SAMA  
DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa beberapa peraturan Kepala Lembaga di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pencabutan Peraturan Lembaga di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5435);
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);

3. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN LEMBAGA DI BIDANG KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku;

1. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/122/IX/1999 tentang Pembentukan Lembaga Afiliasi Penelitian Pemanfaatan dan Teknologi Dirgantara;
2. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/140/X/2001 tentang Pengelolaan Kegiatan Kerjasama Riset di Lingkungan LAPAN;
3. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/034/II/2004 tentang Tata Hubungan Kerja antara Instalasi Stasiun dan Unit Kerja dengan Unit Tata Usaha Perbantuan di Lingkungan LAPAN;
4. Peraturan Nomor: PER/055A/III/2006 tentang Pedoman Riset Unggulan Kemandirian Kedirgantaraan (RUKK) dan Penguatan Pemanfaatan Riset Unggulan Kedirgantaraan (PPRUK) di LAPAN;

5. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: PER/102A/VIII/2006 tentang Pedoman Riset Unggulan Kedirgantaraan (RUK) di LAPAN;
6. Keputusan Ketua Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/81/VI/2000 tentang Pedoman Penulisan dan Penerbitan Karya Tulis Ilmiah LAPAN (KARTILA);
7. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/108/VII/2002 tentang Tata Hubungan Kerja Publikasi dan Promosi di Lingkungan LAPAN;
8. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor: KEP/109/VII/2002 tentang Tata Hubungan Kerja Hubungan Masyarakat di Lingkungan LAPAN, dan
9. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Aparatur Sipil Negara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Kepala Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2020

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN  
ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

THOMAS DJAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro SDM, Organisasi dan Hukum



Dra. ANIE RETNOWATI, M.Sc  
NIP. 19611126 199001 2 001